



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM NUR ROHMAN Alias NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenggar, RT 007/RW 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ilham Nur Rohman als Nurmin Bin Bambang Suhardi ditangkap pada tanggal 14 April 2025;

Terdakwa Ilham Nur Rohman als Nurmin Bin Bambang Suhardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 26 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDIberbukti bersalah melakukan tindak pidana "SENJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU MUTU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU"melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDIdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HandPhone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1 : 860650059212051 Imei 2 : 860650059212044 nomor sim card 1 : 089505494546 nomor sim card 2 : 082335381408 dirampas untuk negara ; -----

- 25 (dua puluh lima) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening dan 56 (lima puluh enam) butir Pil Dobel L kemasan botol plastik warna putih dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima riburupiah) ; -----

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/TRGAL/06/2025 tanggal 5 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA yang terletak di Dsn. Ngetal Rt. 22 Rw. 08 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu,** sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3), yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain saksi SUBAGYO, SH, saksi JAYENG PANJI TRISNA, SH. dan saksi WAHYU KURNIAWAN, SH. melakukan penyelidikan dan mendapatkan data terdakwa terlibat dalam peredaran pil dobel L akhirnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 08.30 WIB Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek berhasil menangkap di rumahnya alamat Dsn. Tenggar Rt. 007 Rw. 002 Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan di atas almari di dalam kamar terdakwa ditemukan barang berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, di atas lantai kamar terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1 :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860650059212051 Imei 2 : 860650059212044 nomor sim card 1 : 089505494546 nomor sim card 2 : 082335381408 ;

- Bawa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan telah menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 10.30 WIB Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA di rumahnya alamat Dsn. Ngetal Ds. Rt 022 Rw. 008 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih juga mengamankan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO namun tidak ditemukan pil dobel L ;
- Bawa terdakwa menjual pil kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA di Dsn. Ngetal Ds. Rt 022 Rw. 008 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli pil dobel L tersebut merupakan uang patungan saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dengan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO ;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO dengan cara membeli dari RIFQI Als KABOL alamat Kab. Malang (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) yang dikenal pada saat “touring” ;
- Bawa terdakwa membeli pil dobel L pada RIFQI Als. KABOL pada bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Gadang Kec. Sukun Kota Malang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa tujuan terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk digunakan sendiri sebagai “doping” saat bekerja dan sebagian dijual pada teman yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan dengan menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bawa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03259/NOF/2025 tanggal 21 April 2025 memberikan kesimpulan :

- = Barang Bukti no. 10081/2025/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 38,55 gram disita dari MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA, dan ;
- = Barang Bukti no. 10082/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,850 gram disita dari ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada orang lain dengan dikemas dalam kemasan plastik klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaianya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian ;

----- Bawa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Atau ,

Kedua :

----- Bawa terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dsn. Ngetal Rt. 22 Rw. 08 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian , yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bermula Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek menerima informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek antara lain saksi SUBAGYO, SH, saksi JAYENG PANJI TRISNA, SH. dan saksi WAHYU KURNIAWAN, SH. melakukan penyelidikan dan mendapatkan data terdakwa terlibat dalam peredaran pil dobel L akhirnya pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 08.30 WIB Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek berhasil menangkap di rumahnya alamat Dsn. Tenggar Rt. 007 Rw. 002 Ds. Prambon Kec. Tugu Kab. Trenggalek ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna hitam Imei 1 : 860650059212051 Imei 2 : 860650059212044 nomor sim card 1 : 089505494546 nomor sim card 2 : 082335381408 ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan telah menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDOYO selanjutnya Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 sekira pukul 10.30 WIB Tim Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA di rumahnya alamat Dsn. Ngetal Ds. Rt 022 Rw. 008 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya terhadap saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih juga mengamankan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDOYO namun tidak ditemukan pil dobel L ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual pil kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA di Dsn. Ngetal Ds. Rt 022 Rw. 008 Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir Pil Dobel L kemasan plastik bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli pil dobel L tersebut merupakan uang patungan saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als BASIR Bin ALI MUSTOFA dengan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO ;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual terdakwa kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO dengan cara membeli dari RIFQI Als KABOL alamat Kab. Malang (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) yang dikenal pada saat “touring” ;
- Bawa terdakwa membeli pil dobel L pada RIFQI Als. KABOL pada bulan Juni 2024 bertempat di pinggir jalan masuk Ds. Gadang Kec. Sukun Kota Malang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Dobel L kemasan plastik klip seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa tujuan terdakwa membeli pil dobel L tersebut untuk digunakan sendiri sebagai “doping” saat bekerja dan sebagaimana dijual pada teman yang membutuhkan dan dengan menjual pil dobel L kepada saksi MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA dan saksi NANDA RISKI KURNIAWAN Als GOMBES Bin EKO WARDYO tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03259/NOF/2025 tanggal 21 April 2025 memberikan kesimpulan :
 - = Barang Bukti no. 10081/2025/NOF berupa 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 38,55 gram disita dari MUHAMMAD ULINNUHA Als. BASIR Bin ALI MUSTOFA, dan ;
 - = Barang Bukti no. 10082/2025/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,850 gram disita dari ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI ;adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak terdapat ijin usaha farmasi atas nama ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI dan terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Als. NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI yang berpendidikan SLTP bukan merupakan tenaga farmasi sehingga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (1) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dan perbuatan terdakwa menjual dan/atau memberikan pil dobel L kepada orang lain tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi , "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" ;

----- Bawa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jayeng Panji Trisna, SH.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 08.30 WIB saksi bersama dengan anggota Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggar RT 007/Rw 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena Terdakwa telah menjual pil dobel L yang tidak memenuhi standar kepada orang lain;
- Bawa dari penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi yang dilakukan, Terdakwa diketahui telah menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang beralamat di Dusun Ngetal RT 022/RW 008, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa kemudian diamankan oleh saksi dan tim di rumahnya dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih dimana diketahui jika Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa membeli pil dobel L tersebut karena berpatungan dengan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Rifqi alias Kabol yang beralamat di Kabupaten Malang pada bulan Juni 2024 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di pinggir jalan masuk Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan untuk bertransaksi dilakukan menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak dalam kemasan resmi dan tidak memiliki petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau kesehatan yang memiliki keahlian atau ijin untuk menjual pil dobel L karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizqi Hariyansyah, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 08.30 WIB saksi bersama dengan anggota Unit 1 Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Tenggar RT 007/Rw 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu,

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek karena Terdakwa telah menjual pil dobel L yang tidak memenuhi standar kepada orang lain;

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi dan tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa diketahui telah menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang beralamat di Dusun Ngetal RT 022/RW 008, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa kemudian diamankan oleh saksi dan tim di rumahnya dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih dimana diketahui jika Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa membeli pil dobel L tersebut karena berpatungan dengan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;
- Bahwa pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Rifqi alias Kabol yang beralamat di Kabupaten Malang pada bulan Juni 2024 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di pinggir jalan masuk Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa komunikasi Terdakwa dengan untuk bertransaksi dilakukan menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak dalam kemasan resmi dan tidak memiliki petunjuk penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau kesehatan yang memiliki keahlian atau ijin untuk menjual pil dobel L karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 03259/NOF/2025 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggar RT 007/RW 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;
- Bahwa pil tersebut memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil warna putih dan ada logo LL;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Rifqi Alias Kabol yang beralamat di Kabupaten Malang dengan cara membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2024 dan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa Rifqi alias Kabol tersebut adalah kuli bangunan dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Rifqi alias Kabol mendapatkan pil dobel L tersebut;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di apotik atau toko obat atau bekerja di bidang kesehatan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
2. 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih;
3. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggar RT 007/RW 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;
2. Bawa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;
3. Bawa Terdakwa diketahui telah menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang beralamat di Dusun Ngetal RT 022/RW 008, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
4. Bawa Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya dan ditemukan 56 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih mengakui jika Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa membeli pil dobel L tersebut karena berpatungan dengan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;

5. Bahwa handphone tersebut Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L;
6. Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan pil dobel L;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Rifqi Alias Kabol yang beralamat di Kabupaten Malang dengan cara membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2024 dan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;
8. Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau kesehatan;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
10. Bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* yang mempunyai efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamaan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa ILHAM NUR ROHMAN Alias NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tenggar RT 007/RW 002, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek karena telah menjual pil dobel L kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044 dengan nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui telah menjual 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik bening kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang beralamat di Dusun Ngetal RT 022/RW 008, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya dan ditemukan 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih mengakui jika Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa membeli pil dobel L tersebut karena berpatungan dengan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Rifqi Alias Kabol yang beralamat di Kabupaten Malang dengan cara membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2024 dan dilakukan di pinggir jalan masuk Desa Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau kesehatan;

Menimbang, bahwa pil yang memiliki ciri-ciri berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan logo LL tanpa kemasan asli tersebut adalah obat keras yang memiliki kandungan bahan aktif **Triheksifendil HCl** yang mempunyai efek anti parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menjual pil dobel L tanpa kemasan resmi yang tidak memuat kandungan khasiat dan mutu kepada Muhammad Ulinnuha alias Basir Bin Ali Mustofa dan Nanda Riski Kurniawan alias Gombes Bin Eko Wardoyo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepandapat dengan Penuntut Umum baik mengenai dakwaan terbukti, jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sepandapat mengenai lamanya pidana. Menurut Majelis Hakim selain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah jujur mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening, 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih, nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044, yang diketahui merupakan hasil kejahatan/telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM NUR ROHMAN Alias NURMIN Bin BAMBANG SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
 - 56 (lima puluh enam) butir pil dobel L kemasan botol plastik warna putih;
 - Nomor simcard 1: 089505494546 dan nomor simcard 2: 082335381408;

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna hitam IMEI 1: 860650059212051 IMEI 2: 860650059212044;

Dirampas untuk Negara

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.